



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tml**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Honorer SMPN 2 Pematang Karau, tempat kediaman di RT.01 RW.01, Desa Muara Plantau, Kecamatan pematang karau, Kabupaten Barito Timur, selama beracara beralamat di Mungkur Kandangan, Gang Karya Bakti, RT.01 A, No.122, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email normaliaasih86@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, dahulu bertempat kediaman di RT.01 RW.01, Desa Muara Plantau. Kecamatan Pematang Karau, Kabupatem Barito Timur, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/07/XII/2011, tanggal 7 Juli 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di sebuah kontrakan beralamat di Jl. Promo, Kota Palangka Raya kurang lebih selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat di Desa Muara Plantau, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
  - a. M. Dzakirulail bin Durachman, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 9 April 2012;
  - b. M. Isro Dwi Cahyono bin Durachman, tempat tanggal lahir, Palangka Raya, 20 Mei 2013.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 21 Juli 2014 atau sewaktu Penggugat dan Tergugat berlibur (menengok orangtua Tergugat di Balikpapan) ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan :
  - a. Penggugat merasa kesal dengan Tergugat karena Tergugat menunda-menunda ketika diajak oleh Penggugat untuk jalan-jalan;
  - b. Penggugat mersa kesal dengan Tergugat, karena saat Penggugat minta berhubungan biologis Tergugat selalu menolak.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Juli tahun 2014, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman orang tua Tergugat di Balik Papan, kemudian

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang kerumah kontrakan yang beralamat Jl. Promo, Kota Palangka Raya. Semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi melakukan hubungan layaknya suami istri lagi selama kurang lebih 7 tahun lamanya;

6. Bahwa semenjak berpisah Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan dan mendatangi rumah orangtua Tergugat, namun baik orangtua Tergugat maupun saudara-saudaranya tidak mengetahui lagi dimana Tergugat berada;

7. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXXXXXXXX xxx xxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX xxx xxxxx xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tml, tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 01 Maret 2021, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Surya Barito Gema Jaya Perkasa 92.9 FM Tamiang Layang, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur Nomor 108/07/XII/2011 Tanggal 07 Desember 2011. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Nomor 140.01/01/PemDes-MP/II/2021 tanggal 14 Februari 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Kurmaniah binti Arsyid**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di RT.001 RW.001, Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak kurang lebih 10 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Muara Plantau sebulan kemudian pindah ke Kontrakan di Jl. Promo Kota Palangkaraya kurang lebih selama 3 tahun kemudian kembali lagi ke Desa Muara Plantau di tempat orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada tahun 2014 sejak berkunjung ketempat orang tua Tergugat di Balikpapan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi pergi ke Palangkaraya mengunjungi Penggugat dan Tergugat dan juga dari cerita tetangga Penggugat dan Tergugat di Palangkaraya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat memang saksi tidak tahu persisnya tiba-tiba Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat tidak memukul Penggugat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, pulang ke rumah keluarganya di Samarinda, sedangkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Muara Plantau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak ada nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

**2. Ilas bin Ikat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di RT.001 RW.001, Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak lebih dari 10 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Muara Plantau sebulan kemudian pindah ke Kontrakan di Jl. Promo Kota Palangkaraya kurang lebih selama 3 tahun kemudian kembali lagi ke Desa Muara Plantau di tempat orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar 5 tahun lalu, sejak berkunjung ketempat orang tua Tergugat di Balikpapan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tiba-tiba pulang sendiri ke rumah saksi bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Samarinda bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak ada nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Surya Barito Gema Jaya Perkasa 92.9 FM Tamiang Layang, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo.* Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan e-court dan telah menyerahkan surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak dapat didengar pendapatnya, maka sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) Perma nomor 1 tahun 2019 yang menyatakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan para pihak. Dengan demikian persidangan secara elektronik terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah diuraikan secara lengkap pada bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari keluarga dan atau orang dekat dengan suami dan istri. Berdasarkan itu, Majelis membebaskan terhadap Penggugat wajib bukti untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kurmaniah binti Arsyid dan Ilas bin Ikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang diseluruh wilayah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, sehingga proses penyelesaian perkara ini telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.,

Menimbang oleh karena saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 05 Desember 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak Juli 2014 dan puncaknya setelah Penggugat dan Tergugat berkunjung ke kediaman orangtua Tergugat di Balikpapan, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Balikpapan bersama anak pertama sedangkan Penggugat pulang kerumah orangtua di Muara Plantau bersama anak kedua;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2014 atau sekurang-kurangnya 7 tahun lalu hingga sekarang tidak pernah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", sudah tidak terwujud karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya-tidaknya 7 tahun berturut-turut dan tidak ada indikasi Tergugat akan kembali lagi kepada Penggugat, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan mereka harus diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

**المصالح جلب على مقدم المفساد درأ**

Artinya : "*Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan*";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

**ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام  
من حاكم إلى من دعي**

Artinya : "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini; \_\_\_\_\_

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX xxx xxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX xxx xxxxx xxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriah oleh Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Basthomy Firdaus, S.H. dan Agus Adhari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmuni, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Basthomy Firdaus, S.H.**

**Ahmad Padli, S.Ag, M.H.**

**Agus Adhari, S.H.I.**

Panitera,

**Asmuni, S.Ag.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Tml



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).